



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan fungsional dan menunjang terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme (KKN), maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggung jawab kegiatan..
 - b. bahwa tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tersebut sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen Pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur, serta dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali.
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang , dengan Peraturan Bupati.



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23)
13. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Batang Nomor 3 Th. 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah . (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24)



14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi dan Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor: PER/05/M.PAN/031/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2. Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Th 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Bentuk Bab adalah laporan yang disusun dalam bentuk Bab oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dua bagian bagian Pertama berisi ringkasan Hasil Pemeriksaan yang memuat secara lengkap mengenai hasil pemeriksaan dengan mencantumkan atribut / ciri – ciri temuan dan kode temuan . Laporan berbentuk Bab terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk Surat adalah Laporan Bentuk surat memuat hal – hal yang bersifat strategis dan Mendesak untuk segera ditindak lanjuti.



2. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada Kepala SKPD/ Kepala Kelembagaan Lainnya yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
4. Pimpinan Unit Kerja adalah merupakan obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang.
5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLRHP adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang
6. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
7. Sekretariat Inspektorat Kabupaten Batang sebagai Tim Pemutahiran Data/Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Tim TLRHP Inspektorat Kabupaten Batang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Batang untuk melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang
8. Daerah adalah Kabupaten Batang .
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
10. Bupati adalah Bupati Batang.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
12. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
14. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Batang
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pimpinan Unit Kerja dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Obyek Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Reguler adalah unit kerja termasuk SKPD, UPTD , Perusahaan Daerah dan Lembaga Daerah Lainnya yang dibentuk dengan Peraturan daerah Kabupaten Batang
- (2) Obyek Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten, meliputi :
 - a. Semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
 - b. Perusahaan Daerah, apabila kepemilikan / pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - c. Kecamatan
 - d. Desa/ Kelurahan

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Batang, meliputi Rekomendasi :

- a. Sistem Pengendalian Intern
- b. Pemeriksaan Administrasi Umum Pemerintahan
- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pasal 6

Susunan Tim Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang, sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang sebagai Pembina
- b. Inspektur Kabupaten Batang sebagai Penanggungjawab
- c. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Batang sebagai Wakil Penanggungjawab
- d. Kepala Sub.Bagian Inspektorat Kabupaten Batang sebagai Ketua Tim
- e. Staf Sekretariat Inspektorat Kabupaten Batang sebagai Anggota Tim

Pasal 7

- (1) Inspektorat Kabupaten Batang dalam melaksanakan fungsi pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap Unit Kerja.



- (2) Inspektorat Kabupaten Batang dalam melakukan pemeriksaan pada Unit Kerja membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Inspektur Kabupaten Batang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler kepada Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa untuk ditindaklanjuti lewat Sekretariat Inspektorat Kabupaten Batang selaku Tim Pemutakhiran Data/Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
- (4) Sekretariat Inspektorat Kabupaten Batang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Batang kepada Pimpinan Unit Kerja sekaligus memberikan pemahaman temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang.

Pasal 8

- (1) Pemimpin Unit Kerja setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
- 2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Batang

Pasal 9

- (1) Inspektur Kabupaten Batang setelah menerima hasil tindak lanjut dari Pemimpin Unit Kerja melalui Sekretariat Inspektorat Kabupaten Batang selaku Tim TLRHP melakukan verifikasi untuk menilai/menguji :
 - a. kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi;
 - b. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut;
 - c. kebenaran dan/atau ketepatan hasil pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, Inspektur Kabupaten Batang menetapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu:
 - a. sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai;
 - b. dalam proses penyelesaian;
 - c. belum ditindaklanjuti.
- (3) Inspektur Kabupaten Batang menyampaikan hasil verifikasi penyelesaian tindak lanjut kepada Pemimpin Unit Kerja.

Pasal 10

- (1) Inspektur Kabupaten Batang memberikan surat peringatan pertama kepada Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa apabila pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum diselesaikan.
- (2) Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan tindak lanjut dan menyampaikan laporan paling lambat 1(satu) bulan setelah diterimanya surat peringatan pertama.



- (3) Inspektur Kabupaten Bata memberikan surat peringatan kedua kepada Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa apabila pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diselesaikan.
- (4) Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyelesaikan tindak lanjut dan menyampaikan laporan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya surat peringatan kedua.
- (5) Inspektur Kabupaten Batang memberikan surat peringatan ketiga kepada Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa apabila pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diselesaikan.

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan tindak lanjut, Sekretariat Inspektorat Kabupaten Batang selaku Tim TLRHP melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti atau dalam proses penyelesaian.
- (2) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berbentuk :
 - a. verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b. konsultasi penyelesaian tindak lanjut; dan/atau
 - c. bimbingan teknis penyelesaian tindak lanjut.
- (3) Tim TLRHP Inspektorat Kabupaten Batang menyusun laporan hasil monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
- (4) Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut disampaikan kepada Inspektur Kab. Batang melalui Sekretaris Inspektorat Kab. Batang

Pasal 12

Inspektur Kabupaten Batang dapat melakukan audit investigasi pada Unit Kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut setelah 15 (lima belas) hari menerima peringatan ketiga.

Pasal 13

- (1) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berindikasi tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada aparat penegak hukum setelah mendapat ijin Bupati Batang.
- (2) Hasil investigasi yang bukan tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang

Pasal 15

- (1) Setiap pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksaan eksternal



- (2) Inspektur Kabupaten Batang memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal

Pasal 16

Pemimpin dan/atau pejabat pada satuan kerja yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh penanggung jawab TLRHP Inspektorat Kabupaten Batang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 28 April 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 26 Tahun 2014

TANGGAL : 28 April 2014

**TUGAS MASING-MASING
TIM TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
1	Sekretaris Daerah	Pembina	Memberi pembinaan dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Batang
2	Penanggungjawab	Inspektur	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang
3	Wakil Penanggungjawab	Sekretaris Inspektorat	1) Memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang 3) Mereviu hasil Tindak Lanjut dari Ketua Tim
4	Ketua Tim	Kepala Sub. Bagian	1) Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP Inspektorat Kabupaten Batang



			2) Menyerahkan LHP Inspektorat Kab. Batang beserta Koreksi Intern Bupati Batang kepada Pimpinan Unit Kerja sekaligus memberi pemahaman temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Unit Kerja
			3) Melaksanakan kesepakatan dengan Pimpinan Unit Kerja mengenai waktu penyelesaian TLRHP Inspektorat Kab. Batang dalam waktu 15 (lima belas) hari.
			4) Menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Batang melalui Sekretaris Inspektorat selaku Wakil Penanggungjawab untuk direviu.
5	Anggota Tim	Staf Sekretariat	1) Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut bersama Ketua Tim 2) Membantu Ketua Tim dalam membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 18 April 2014

BUPATI BATANG

TTD

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
REGULER KABUPATEN BATANG

NOMOR : 26 Tahun 2014

TANGGAL : 28 April 2014

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BATANG**

NO	TAHAP	WAKTU
I	Tahap I	
1	Inspektorat Kab. Batang menyampaikan LHP dan Koreksi Intern kepada Pimpinan Unit Kerja	Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima LHP Reguler dari Tim Pemeriksa Inspektorat Kab. Batang
2	Wakil Penanggungjawab dan Ketua Tim bersama anggota Tim :	
	a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP Reguler Inspektorat Kab. Batang	2 hari
	b. Menyampaikan LHP Reguler, memberi pemahaman temuan dan Rekomendasi, dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLRHP Reguler Inspektorat Kab. Batang dalam kurun waktu 15 hari kalender kepada Pimpinan Unit Kerja,	1 hari
3	Pimpinan Unit Kerja melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLRHP Reguler Inspektorat Kab. Batang dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua Tim	1 hari



4	Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti dengan membuat /melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan Rekomendasi LHP Inspektorat Kabupaten	8 hari
5	Pimpinan Unit Kerja melaporkan hasil TLRHP kepada Bupati Batang melalui Inspektur Kab. Batang	1 hari
	Jumlah	15 hari
II	Tahap II	
1	Tim TLRHP menerima hasil tindak lanjut LHP Reguler dari Pimpinan Unit Kerja terkait	1 hari
2	Tim TLRHP , memverifikasi hasil tindak lanjut LHP Reguler dari Pimpinan Unit Kerja terkait	2 hari
3	Tim TLRHP membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut, selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Inspektorat selaku Wakil Penanggungjawab untuk direviu	3 hari
4	Hasil Tindak Lanjut yang sudah direviu untuk disampaikan kepada Inspektur	1 hari
5	Laporan Hasil Tindak Lanjut dikirim ke Pimpinan Unit Kerja dan Bupati Batang lewat Sekreatris Daerah selaku Pembina Tindak Lanjut	1 hari
6	Tim TLRHP melaksanakan pemantauan TLRHP secara terus menerus sampai dengan Rekomendasi LHP selesai ditindaklanjuti	

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Batang
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang.

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO